



PERJANJIAN KERJA SAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK



DENGAN
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
(UMMY SOLOK)

Nomor : 026/HM.02/K.SB-19/05/2023

Nomor : 405 /R/AD-UMMY/V - 2023

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU/PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KOTA SOLOK

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kampus Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) - Kota Solok, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. TRIATI, S.Pd** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol RT 01/RW 03 Banda Panduang, Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok; bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr. Ir. SYAHRO ALI AKBAR, MP** : Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 6 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok; bertindak untuk dan atas nama Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan iktikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju setelah dilakukan Nota Kesepahaman, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Bahwa kedua belah pihak tersebut dalam kedudukan dan tanggung jawab masing-masing, dengan ini menyatakan persetujuan dan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan berlandaskan kepada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
9. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. STATUTA dan SOTK Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif dan Pengembangan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Solok dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk melakukan penguatan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka memperluas pendidikan Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif dan Pengembangan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Solok;
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif dan Pengembangan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Solok, terutama dimasa Pandemi Covid-19.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Pengembangan dan penyebarluasan informasi tentang pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, bersama almamater dan seluruh civitas akademika UMMY Solok;
2. Penyebarluasan informasi tentang Web-Site dan PPID Bawaslu Kota Solok;
3. Penyebarluasan informasi tentang “Pojok Pengawasan Bawaslu Kota Solok”;
4. Penyebarluasan informasi tentang “Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kota Solok”;
5. Sosialisasi bersama terhadap Netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok;
6. Sosialisasi bersama terhadap pencegahan penyebaran berita bohong (*hoax*);
7. Sosialisasi bersama terhadap pencegahan penyebaran isu SARA (*suku, agama, ras dan antar golongan*);
8. Sosialisasi bersama terhadap pencegahan politik uang (*money politic*) dalam Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024;
9. Sosialisasi bersama terhadap pencegahan bahwa setiap pegawai ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik;

10. Sosialisasi bersama terhadap pencegahan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun;
11. Sosialisasi bersama terhadap pencegahan terhadap perbuatan merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;
12. Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat);
13. Pemanfaatan sarana dan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak sesuai kesepakatan;
14. Pelaksanaan magang mahasiswa dan Kuliah Kerja Nyata/KKN;
15. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati secara bersama-sama.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh masing-masing pihak dan/atau **PARA PIHAK** secara bersama-sama.
2. Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;

3. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebagai Perubahan/Adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

MUSYAWARAH MUFAKAT

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) naskah asli serta bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Solok,



PIHAK KEDUA

Rektor
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
Solok,



Prof. Dr. Ir. SYAHRO ALI AKBAR, MP
NIP. 19620924 198910 1 001